

**ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM DAN PERTIMBANGAN HAKIM
MAHKAMAH AGUNG DALAM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN
DALAM JABATAN**

Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 771 K/PID/2014

Yunidha Pratiwi Darma Putri & Sri Wahyuningsih Yulianti
Jl. Merak No. 58 Ngambak Kalang Rt 03 Rw 03 Bekonang, Mojolaban, Sukoharjo, 57554
Email : yunidha1@gmail.com

Abstrak

Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji beberapa permasalahan, mengenai alasan permohonan Kasasi Penuntut Umum dan Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan dengan Pasal 253 KUHAP dan Pasal 256 KUHAP. Penulisan normatif yang bersifat prespektif dan terapan adalah jenis yang digunakan dalam penulisan ini . sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang menggunakan studi kepustakaan untuk teknik pengumpulan data.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa Terdakwa Benny Suwarso Bin Antonius Heliyanto telah melakukan Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan di kantor P.O Coyo Pekalongan. Tanpa seizin dari pimpinan P.O Coyo pekalongan Terdakwa menguasai uang tersebut untuk kepentingan pribadinya. Pengadilan Negeri Pekalongan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum karena dianggap bukan merupakan Tindak Pidana. Pada tingkat kasasi, permohonan kasasi dikabulkan dan menjatuhkan tiga bulan penjara terhadap Terdakwa. Hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan keliru menafsirkan hukum dimana kasus Terdakwa Benny Suwarso Bin Antonius Heliyanto murni merupakan kasus Pidana bukanlah kasus Perdata yang mana telah di putus oleh Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor: 307/Pid.B/2013/PN.Pkl.

Kata Kunci: kasasi, penggelapan, upaya hukum.

Abstract

This legal writing aims are to examine some issues, the suitability of the basic public prosecutor appeals and consideration of Supreme Court judges in criminal act embezzlement in office stated in Article 253 and Article 256 On Criminal Procedure Code. This is normative research which prescriptive and applied research. Sources of law materials used primary law and secondary law which use of literature study on data collection techniques.

Based on the fact revealed at the trial it was proved that the defendant Benny Suwarno Bin Antonius Heliyantohas perpetrate the criminal act of embezzlement in the position at the office P.O Coyo Pekalongan. Without the permission of the leadership P.O Coyo Pekalongan. The defendant had the money for his personal interest. Distric court Pekalongan to release the accused from all charges because it's not criminal act. In level cassation petition was granted and imposed three months in prison toward the defendants. Supreme court judge grant the petition for cassation because the judge misinterpret the law

where the case was pure a criminal case and not civil case which have been served by the court Pekalongan number: 307/Pid.B/2013/PN.Pkl.

Keywords: *Appeal, Embezzlement, Law Attempt.*

A. Pendahuluan

Hukum mempunyai fungsi untuk melindungi kepentingan manusia, agar kepentingan manusia tersebut terlindungi maka hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat juga terjadi adanya pelanggaran hukum. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan (Edy Herdyanto, 2007:81).

Penegakan Hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman di masyarakat. Aparatur penegak hukum merupakan pelengkap dalam hukum acara pidana yang masing-masing aparat mempunyai tugas dan wewenang yang berbeda-beda. Secara singkat dikatakan, bahwa hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materiil, sehingga memperoleh keputusan hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan (Andi Sofyan dan Abd Asis, 2014: 4).

Tujuan Hukum Acara Pidana adalah untuk mendapatkan kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya. Hal ini dijelaskan dalam pedoman pelaksanaan KUHAP bahwa tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dengan mengharapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat. Hal ini diperlukan untuk mencari siapa pelaku yang melakukan suatu pelanggaran hukum, untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan dalam persidangan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu terbukti bersalah (Andi Hamzah, 2008 : 1-8).

Seiring dengan perkembangan zaman, khususnya di era globalisasi ini berdampak pada aspek kehidupan masyarakat, khususnya tingkat kriminalitas yang semakin meningkat. Tingkat kriminalitas yang dilakukan dimasyarakat adalah pencurian, pembunuhan, penipuan, penggelapan, perampokan dan sebagainya. Hal tersebut pada umumnya disebabkan oleh faktor ekonomi dan minimnya penegakan hukum di Indonesia.

Penggelapan diatur dalam Pasal 374 KUHP yang berbunyi barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Perlu diketahui, bahwa penggelapan sulit dibedakan dengan pencurian. Perbedaannya adalah dalam hal memiliki pada pencurian adalah berupa unsur subjektif sebagai maksud untuk memiliki. Penggelapan memiliki unsur subjektif yakni suatu unsur tingkah laku atau perbuatan yang dilarang dalam penggelapan, penggelapan terbatas pada barang atau uang. Tindak pidana pencurian tidak disyaratkan memiliki itu, karena sekedar memiliki niat unsur kesengajaan. Penggelapan merupakan unsur tingkah laku berupa unsur objektif maka memiliki itu harus telah dilaksanakan sebagai syarat untuk menjadi selesainya penggelapan. Bentuk-bentuk perbuatan memiliki misalnya menukar, menjual, menghibahkan, menggandakan dan sebagainya (Anhar, 2014:3).

Salah satu kasus penggelapan yang sudah diputus pengadilan adalah kasus karyawan P.O Coyo Pekalongan. Kasus penggelapan dengan Terdakwa Benny Suwarso Bin Antonius Heliyanto, yang kasusnya telah diputus oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor: 771 K/Pid/2014. Kasus ini berawal dari Terdakwa merupakan karyawan yang bekerja di bagian Biro 1 yang bertugas mengatur operasional armada P.O Coyo Pekalongan. Terdakwa melakukan penyalahgunaan wewenang berawal dari bulan September 2012 P.O Coyo Pekalongan mendapatkan pesanan sewa bus dari Yayasan Kematian Gotong Royong Pekalongan sebanyak 8 (delapan) kali, dengan total sewa yang harus dibayar Rp. 1.800.000,00. Pada tanggal 15 Oktober 2012 Terdakwa menagih sendiri uang sewa tersebut kepada Yayasan Kematian Gotong Royong Pekalongan dan Terdakwa menerima uang sebesar Rp 1.800.000,00 beserta kwitansinya dari Niken Handayani selaku Accounting. Selanjutnya Terdakwa pada hari itu juga pergi ke kantor Bis P.O Coyo Pekalongan untuk menyampaikan kwitansi tersebut kepada kasir, namun uangnya tidak diserahkan melainkan digunakan untuk kepentingan Terdakwa, tanpa meminta persetujuan Pimpinan Perusahaan Harun Budi Winoto selaku Direktur P.O Coyo Pekalongan.

Pengadilan Negeri Pekalongan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan Majelis Hakim karena telah keliru dalam menafsirkan unsur delik penggelapan dalam jabatan. Majelis Hakim berpendapat bahwa yang terjadi adalah murni merupakan lingkup hukum Perdata karena unsur-unsur penggelapan tidak ada. Jaksa/Penuntut Umum Pengadilan Negeri Pekalongan mengajukan Kasasi dengan alasan bahwa Terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sesuai dengan Pasal 374. Menuntut Terdakwa agar dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Berdasarkan Pasal 374 KUHP maka Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi Jaksa/Penuntut Umum Pengadilan Negeri Pekalongan.

Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada Panitera Pengadilan yang memutus perkara dalam tingkat pertama, dalam waktu empat belas hari sesudah Putusan Pengadilan disampaikan kepada Terdakwa. Hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan suatu putusan, jika dirasa belum memenuhi rasa keadilan, maka para pihak yang berperkara dapat melakukan usaha yang terakhir, yaitu peninjauan kembali. Seperti halnya kasus Beny Suwarso, dianggap belum memenuhi unsur keadilan, kasus ini diperkarakan hingga ke Mahkamah Agung.

Penulisan ini menyandarkan pada dua masalah, yang pertama apa alasan pengajuan kasasi penuntut umum sesuai dengan Pasal 253 KUHP? Kedua, Pertimbangan Hakim mengabulkan permohonan kasasi sesuai dengan Pasal 256 KUHP?

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat prespektif dan terapan, Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 41-183).

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Kasus penggelapan di P.O. Coyo Pekalongan berawal pada tahun 2012 yang dilakukan oleh Beny Suwarso Bin Antonius Heliyanto selaku Terdakwa, yang telah bekerja di bagian Biro I yang mengatur operasional armada sejak 2 April 2012 dengan penghasilan Rp 930.000,00 (sembiliah ratus tigapuluh ribu rupiah) per bulan. Pada bulan September P.O Coyo Pekalongan mendapatkan pesanan sewa bus dari Yayasan Kematian Gotong Royong Pekalongan sebanyak 8 (delapan) kali, dengan jumlah keseluruhan sewa sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Tanggal 15 Oktober 2012 Terdakwa Beny Suwarsono Bin Antonius Heliyanto datang sendiri ke Yayasan Kematian Gotong Royong Pekalongan menagih sewa bis yang telah disewa pada bulan September, Terdakwa menerima uang sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari Niken Handayani Binti Prabowo selaku Accounting Yayasan tersebut dan telah dibuatkan kuitansi pembayarannya. Selanjutnya Terdakwa pergi ke kantor Bis Coyo untuk menyerahkan kuitansi kepada kasir namun uangnya tidak diserahkan melainkan dikuasai oleh Terdakwa tanpa meminta ijin resmi dari pimpinan P.O Coyo Pekalongan Harun Budi Winoto Bin Cahyo winoto. Sedangkan aturan resmi perusahaan tersebut apabila ada yang mengajukan pinjaman harus mendapatkan ijin dari direktur perusahaan P.O Coyo namun Terdakwa tanpa ijin menggunakan uang tersebut dengan dalin bon/pinjaman untuk kepentingannya sendiri.

Adapun identitas Terdakwa adalah sebagai berikut :

Nama : BENNY SUWARSO Bin ANTONIUS HELIYANTO ;
Tempat lahir : Pekalongan ;
Umur /tanggal lahir : 58 tahun / 23 Juni 1955 ;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Toba Gg. II Nomor: 12 A RT.05 RW.01, Kelurahan
Keputran, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Berdasarkan perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHP dimana Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan wewenang menguasai uang yang bukan miliknya untuk kepentingan pribadi, perbuatan tersebut merupakan Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan. Amar Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor: 307/Pid.B/2013/PN.Pkl kasus penggelapan dalam jabatan pada perusahaan P.O Coyo Pekalongan tanggal 20 Februari 2014 menyatakan perbuatan Terdakwa Benny Suwarso Bin Antonius Heliyanto telah terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.

Selanjutnya jaksa/penuntut umum mengajukan alasan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan. Bahwa Majelis Hakim telah keliru menafsirkan karena perbuatan tersebut murni Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan bukan dalam ranah Perdata karena jelas unsur penggelapan telah terpenuhi dimana Terdakwa telah menguasai barang yang bukan miliknya. Dapat diartikan juga diartikan dengan perkataan memiliki (*toegenen*) sebagai termaksud di dalam Pasal 374 KUHP adalah menguasai barang

bertentangan dengan hak yang dimiliki seseorang atas barang tersebut (*toeigening is een "beschikken" over hed goed in strijd met de de arrd van hetrech, dat men over dat uitofent*) maka penggunaan uang oleh seorang pegawai untuk keperluan lain (meskipun untuk itu dibuatkan bon) merupakan kejahatan termaksud pada Pasal 374 KUHP.

1. Kesesuaian Penuntut Umum Mengajukan Kasasi Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Dengan Ketentuan Pasal 253 KUHP.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 dari Undang-Undang Hukum Acara Pidana, membedakan antara Jaksa dengan Penuntut Umum. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedangkan penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Penuntut umum bertugas mengajukan tuntutan ke tingkat pengadilan yang lebih tinggi. Pengajuan ini disebut dengan kasasi, kasasi dapat diajukan dalam waktu 14 hari setelah putusan itu dibacakan. Kasasi diadakan dengan maksud untuk menyelenggarakan dalam kesatuan hukum demikian menurut M.H. Tirtaamidjaja (1962 : 95) bahwa tujuan utama dari lembaga kasasi itu adalah usaha untuk mencapai kesatuan hukum. Tujuan kasasi adalah menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan Undang-Undang atau keliru dalam menerapkan hukum (Andi Hamzah, 2009 : 298).

Suatu permohonan kasasi dapat diterima maupun ditolak untuk diperiksa oleh Mahkamah Agung. Menurut KUHP. Ketentuan Pasal 244 KUHP menyebutkan bahwa "Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas".

Secara yuridis berdasarkan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHP dapat dijabarkan bahwa secara limitative alasan kasasi yang dapat dilakukan oleh Terdakwa/ penasihat hukum dan jaksa/ penuntut umum yang dibenarkan oleh Undang-Undang adalah berkisar mengenai masalah adanya kesalahan penerapan hukum, baik hukum acara maupun hukum materilnya, cara pengadilan mengadili serta memutus perkara tidak sesuai dengan cara mengadili yang diharuskan oleh ketentuan Undang-Undang, dan adanya cara pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, baik secara absolute (*competitive absolute*) dan relative (*competitive relative*) (Lilik Mulyadi, 2007: 173).

Mengetahui kesesuaian alasan penuntut umum dalam mengajukan permohonan kasasi dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHP yang mengatur secara *limitative* alasan-alasan kasasi yang dapat dilakukan oleh Terdakwa/ penasihat hukum dan jaksa/ penuntut umum. Berikut syarat materiil alasan pengajuan kasasi yang diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP:

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang.
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas kewenangnya.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan telah keliru dalam membuat penafsiran, terhadap sebutan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang

seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan sebagaimana yang lain, disebutkan Penuntut Umum dalam surat dakwaan, karena dalam hal ini Majelis Hakim hanya mempertimbangkan telah terjadi bon (pinjaman) yang telah disaksikan oleh saksi Lina selaku kasir yang secara lisan telah mengatakan kepada Terdakwa jika Bon atas nama Terdakwa telah disetujui oleh Ibu (penyebutan isteri dari pemilik), bahwa adanya tulisan bon a/n Benny Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibuat oleh saksi Lina membuktikan telah adanya hukum perdata, yakni pinjam meminjam yang dilakukan oleh Terdakwa kepada pihak perusahaan adalah salah seharusnya perbuatan tersebut murni tindak pidana penggelapan dalam jabatan karena tidak ada izin secara resmi dari pimpinan perusahaan P.O. Coyo Pekalongan.

Atas dasar kekeliruan penafsiran Pengadilan Negeri Pekalongan maka putusan tersebut diajukan kasasi oleh Penuntut Umum agar putusan tersebut dikoreksi kembali. Kasus ini merupakan kasus pidana murni bukan kasus perdata yang seperti diputus oleh Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor: 307/Pid.B/2013/PN.Pkl., tanggal 20 Februari 2014. Terdakwa secara jelas dan meyakinkan sesuai Pasal 374 KUHP telah melakukan penggelapan dalam jabatan dengan menguasai uang hasil sewa bus dari yayasan kematian gotong royong pekalongan pada tanggal 15 Oktober 2012 sejumlah Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Uang tersebut digunakan untuk kepentingannya sendiri oleh Terdakwa tanpa ada persetujuan dari pimpinan perusahaan P.O.Coyo Pekalongan. Memperhatikan peristiwa diatas seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan mendapatkan kesimpulan bahwa tindakan yang dilakukan Terdakwa adalah murni tindak Pidana bukan merupakan ranah Perdata. Seharusnya Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, bukan malah melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Berdasarkan uraian diatas penulis berpendapat bahwa pengajuan kasasi oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam kasus dari Terdakwa Benny Suwarso Bin Antonius Heliyanto telah sesuai dengan Pasal 253 KUHP. Pendapat Jaksa/Penuntut Umum untuk mengajukan kasasi telah sesuai dengan Pasal 253 KUHP dimana kasus dengan Terdakwa Benny Suwarso Bin Antonius Heliyanto merupakan kasus Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan telah keliru menafsirkan kasus tersebut murni kasus Pidana bukanlah kasus Perdata seperti yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor: 307/Pid.B/PN.Pkl.

2. Kesesuaian Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Mengabulkan Permohonan Kasasi Penuntut Umum Sesuai Ketentuan Pasal 256 KUHP.

Putusan yang dikeluarkan Mahkamah Agung yaitu putusan Nomor: 771 K/Pid/2014 yang menyatakan bahwa “mengabulkan” permohonan kasasi Oleh Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pekalongan. Sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, yaitu hal-hal yang memberatkan Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain, sedangkan hal-hal yang meringankan Terdakwa telah mengakui secara terus terang.

Mahkamah Agung dalam memeriksa dan meneliti perkara tersebut haruslah memperhatikan syarat formal dan material. Syarat formil pengajuan permohonan kasasi diatur dalam ketentuan Pasal 245 ayat (1) KUHP bahwa permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang telah memutusperkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu empat belas hari setelah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi

itu diberitahukan kepada Terdakwa, dan Pasal 248 ayat (1) KUHAP bahwa pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang memuat alasan permohonan kasasinya dan dalam waktu empat belas hari setelah mengajukan permohonan kasasi tersebut. Harussudah menyerahkannya kepada panitera yang untuk itu ia memberikan surat tanda terima.

Argumentasi hukum hakim Mahkamah Agung untuk menjatuhkan putusan dengan memperhatikan Pasal-Pasal dalam KUHAP dan Pasal 374 KUHP. Pasal 64 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1982 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 serta peraturan perundang-Undangan lain yang bersangkutan. Terlepas dari alasan permohonan kasasi Penuntut Umum menurut pendapat Mahkamah Agung pada putusan Nomor: 771K/Pid/2014, putusan bebas telah salah menerapkan hukum dengan tidak mempertimbangkan dengan baik dan benar bukti yang diajukan di persidangan. Pasal 254 KUHAP menyatakan bahwa dalam hal mahkamah agung memeriksa permohonan kasasi karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245, Pasal 246, Pasal 247 mengenai hukumnya Mahkamah Agung dapat memutuskan menolak atau mengabulkan permohonan kasasi. Dan dalam hal Pasal 255 KUHAP menyatakan bahwa :

- a. Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut.
- b. Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, Mahkamah Agung menetapkan disertai petunjuk agar pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan memeriksanya lagi mengenai bagian yang dibatalkan, atau berdasarkan alasan tertentu Mahkamah Agung dapat menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain.
- c. Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena pengadilan atau hakim yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, Mahkamah Agung menetapkan pengadilan atau hakim lain mengadili perkara tersebut.

Ketentuan mengenai dikabulkannya permohonan kasasi Penuntut Umum oleh Mahkamah Agung dipertegas dalam Pasal 256 KUHAP. Argumentasi Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Benny Suwarso Bin Antonius Heliyanto telah sesuai memenuhi Pasal 265 KUHP yaitu :

- a. Demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pengadilan lain selain Mahkamah Agung, dapat diajukan 1 (satu) kali permohonan kasasi demi kepentingan hukum oleh Jaksa Agung
- b. Putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan.

Hakim juga berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan telah membuat kekeliruan, yaitu tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan telah membuat penafsiran yang salah dimana dalam kasus ini Terdakwa melakukan perbuatan yang dianggap dalam bidang Hukum Perdata itu merupakan penafsiran yang sangatlah salah. Kasus ini jelas dimana unsur-unsur tindak pidana telah dijelaskan bahwa Terdakwa telah menguasai uang

perusahaan P.O Coyo Pekalongan sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk kepentingannya sendiri tanpa ada ijin dari pimpinan perusahaan.

Unsur-unsur penggelapan dalam kasus ini telah sesuai dengan Pasal dalam dakwaan yaitu Pasal 374 KUHP *jo* Pasal 64 ayat (1) KUHP, berikut uraiannya (Sianturi, 2002: 211):

a. Unsur Pasal 374

1) Unsur subyektif

(a) Perumusan delik yang selalu menentukan subyeknya dengan istilah: barang siapa, warga negara Indonesia, nahkoda, pegawai negeri, dsb.

Obyek didalam perkara penggelapan antara Perusahaan bus P.O Coyo Pekalongan adalah Benny Suwarso Bin Antonius Heliyanto selaku karyawan P.O Coyo pada bagian Biro I yang bertugas mengatur operasional armada.

(b) Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana yang diatur dengan mensyaratkan “kejiwaan”

Bahwa Terdakwa Benny Suwarso Bin Antonius Heliyanto tidak memiliki gangguan kejiwaan pada saat melakukan penggelapan, Terdakwa melakukan penggelapan secara sadar.

(c) Ketentuan mengenai pidana denda yang hanya manusia yang mengerti akan nilai uang.

Terdakwa Benny Suwarso Bin Antonius Heliyanto secara sadar melakukan penggelapan untuk kepentingan pribadi.

2) Unsur obyektif

Tindakan harus terjadi pada suatu tempat dimana ketentuan pidana berlaku, belum daluarsa dan merupakan tindakan tercela.

Tindakan berlangsung di Kabupaten pekalongan, yang mana ketentuan pidana ini berlaku di kota tersebut, yang belum daluarsa dan merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum (tindak pidana penggelapan).

b. Unsur Pasal 64

1) Adanya kesatuan kehendak

Adanya kesatuan kehendak, oleh Terdakwa Benny Suwarso Bin Antonius Heliyanto.

2) Perbuatan-perbuatan itu sejenis

Perbuatan yang penggelapan, dilakukan oleh Terdakwa terus menerus selama 8 kali, selama bulan September 2012 mulai tanggal 2-26 September 2012.

3) Faktor hubungan

Penggelapan dilakukan oleh Terdakwa, karena ada hubungan pekerjaan, Terdakwa sebagai Karyawan P.O Coyo Pekalongan dibagian Biro I yang bertugas mengatur operasional bus malah menyalahgunakan wewenang tersebut.

Berdasarkan pertimbangan hukum hakim dan penjelasan yang dimuat diatas penulis berpendapat bahwa Mahkamah Agung telah sesuai dengan Pasal 256 KUHP dalam mengabulkan kasasi Penuntut Umum dengan menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan percobaan 6 (enam) bulan karna Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana sesuai dengan Pasal 374 KUHP *jo* Pasal 64 KUHP dengan menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy kuitansi pembayaran sewa lelayu dari Yayasan Gotong Royong, tertanggal 15 Oktober 2012, dan 1

(satu) lembar kertas yang bertuliskan “telah terima dari Benny S. Nota/kuitansi lelayu Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditandatangani sdri. Lina.

D. Simpulan

1. Alasan pengajuan kasasi oleh Penuntut Umum terhadap putusan bebas dalam perkara penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa Benny Suwarso Bin Antonius Heliyanto te;ah sesuai dengan Pasal 253 KUHAP, yaitu Pengadilan Negeri Pekalongan telah melakukan kekeliruan yaitu Hakim tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, menganggap bahwa kasus tersebut merupakan perkara Perdata, bukan perkara Pidana merupakan penafsiran yang salah.
2. Pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus pengajuan kasasi oleh penuntut umum dalam perkara penggelapan dalam jabatan dengan Terdakwa Benny Suwarso Bin Antonius Heliyanto yang bekerja diP.O Coyo Pekalongan yang bekerja di bagian Biro I yang bertugas mengatur operasional armada telah sesuai menurut ketentuan dalam Pasal 256 KUHAP.

Daftar Pustaka

Buku

- Andi Hamzah. 2009. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakart: CV. Sinar Grafika.
- Andi Sofyan dan Abd Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana. Cetakan Kedua*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- M.H. Tirtaamijaja. 1962. *Kedudukan Hakim dan Djaksa dan Atjara Pemeriksaan Perkara-Perkara Pidana dan Perdata*. Yogyakarta: Djembatan.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencan Prenada Media Grup.
- Sianturi. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika.

Jurnal

- Anhar. 2014.”Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan dengan Pemberatan yang Dilakukan Secara Berlanjut”.*Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. Edisi 1, Volume 1.
- Edi Herdiyanto. 2007. Implementasi Prinsip Mengenai Nasabah (*Know Your Customer*) Oleh Kalangan Pasar Modal dan Efektivitasnya dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang. *YustisiaJurnal Hukum*. Edisi 72.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Putusan Mahkamah Agung
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 771 K/PID/2014

Korespondensi :

Nama : Yunidha Pratiwi Darma Putri
Alamat : Jl. Merak No. 58 Ngambak Kalang Rt 03 Rw 03 Bekonang, Mojolaban,
Sukoharjo, 57554
No Telp : HP.085740287071

Nama : Sri Wahyuningsih Yulianti, S.H.,M.H
Alamat : Jl. Sersan Sadikin No 73 Girimulyo Gergunung, Klaten
No Telp : HP.08156870523